



Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik

ISSN (online): 2657-0092 | ISSN (print): 2301-4342 |

Website: <http://jarp.fisip.unand.ac.id> | Lisensi:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> |

Email: jarpfisipunand@soc.unand.ac.id |

Presepsi Publik Terhadap Integritas Hakim: Analisis Survei Integritas Hakim oleh Komisi Yudisial RI

Nur Ahdiati Budi Utami^{1*}

¹ Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.

* Corresponding Author: ami@komisiyudisial.go.id

Article Information

Submitted : 01 Maret 2025
Review : 13 Maret 2025
Accepted : 19 April 2025
Published : 30 April 2025

Keywords

Presepsi Publik, Integritas Hakim, Survei Integritas

Abstract-

Integrity is a major aspect that greatly influences the credibility of a profession, including judges. Maintaining the integrity of judges is the responsibility of the supervisory institution for judges which is carried out internally by the Supreme Court and externally by the Judicial Commission. If the integrity of Indonesian judges is good, then the public perception will certainly be good, and vice versa. This study aims to prove the correlation between the integrity of judges and public perception and to analyze the role of the Judicial Commission in improving the Integrity of Judges. The research method used is quantitative descriptive research, which focuses on the problems of current phenomena related to public perception of the integrity of judges, and presents research results in the form of meaningful numbers based on KY performance data and survey results. The results of the study show that the role of the Judicial Commission (KY) in improving the integrity of judges is not optimal, as evidenced by the results of a survey conducted by the KY itself on its performance showing that public perception of the integrity of judges has continued to decline from 2022 to 2024. The study recommends a policy correction in an effort to maintain the integrity of judges which has an impact on decreasing public trust in the integrity of judges. First, the Policy for Strengthening Preventive Functions/Integrated Prevention Programs. Second, the pilot mechanism policy in certain areas - certain targets - certain focuses - certain time periods.

DOI : <https://doi.org/10.25077/jarp.10.1.83-111.2025>

PENDAHULUAN

Integritas berasal dari bahasa latin Integer yang berarti utuh atau menyeluruh dan lengkap. Makna Integritas: (1) Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sebagai sifat, keadaan atau mutu yang menunjukkan kesatuan yang utuh

sehingga memiliki kemampuan dan potensi yang memancarkan kewibawaan; kejujuran; (2) menurut *Oxford Dictionary*, integritas dimaknainya sebagai *"the quality of being honest and having strong moral principles; moral uprightness"* ; (3) *Dictionary Cambridge* memaknainya sebagai *"the quality of being honest and having strong moral principles that you refuse to change"* ; (4) *Meriam Webster* memaknainya sebagai *"firm adherence to a code of especially moral or artistic values"* ; (5) *Stanford Encyclopedia of Philosophy* memaknainya sebagai *"integrity' refers to a quality of a person's character"*. Dari seluruh definisi tersebut, secara sederhana dapat dimaknai bahwa Integritas merupakan gabungan kualitas dan nilai yang ada pada diri seseorang, yang dalam konteks profesi Hakim didapati bahwa Integritas menjadi ruh utama dari seluruh komponen Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Bahwa banyak negara memberikan syarat integritas yang harus dimiliki oleh para hakimnya sehingga terlihat bahwa integritas itu sangatlah penting. Pada tahun 2013 di Selandia Baru dalam *New Zealand Government, Crown Law Office, "Judicial Appointments Protocol"* dikeluarkan semacam resolusi yang mengatur terkait profesi hakim yang harus berpegang pada nilai Integritas dan bersifat jujur. Di El Salvador, hakim harus memiliki *"well-known morality and competence"*, sementara di Ghana, seorang hakim haruslah memiliki *"highmoral character and proven integrity"*. Adapun beberapa negara di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia juga memperhatikan aturan terkait integritas seorang hakim berupa syarat yang diatur pada konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the supreme law of the land*). Kemudian di Amerika Serikat integritas hakim diberlakukan suatu standar berupa integritas dan perilaku etis yang jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan standar perilaku profesi pengacara untuk memperoleh jabatan berdasarkan atas kepercayaan publik.

Dari praktik yang pernah terjadi di beberapa negara tersebut dapat disimpulkan bahwa Integritas hakim sangat penting dalam membangun kepercayaan dan keadilan dalam sistem hukum. Di sisi lain, kondisi integritas hakim pada sebuah negara seringkali tercermin pada bagaimana pandangan publik terhadapnya. Cara publik menilai, melihat, atau bahkan berkomentar tentang sebuah entitas yang akhirnya mengkristal pada terbentuknya opini, berdasarkan teori konstruksionisme sosial Stanley (2010), merupakan kepastian juga apa yang benar-benar terjadi senyatanya. Apa yang publik rasakan dan alami melalui opini nya atau persepsinya kepada peradilan, begitulah juga kondisi peradilan pada semua hal di dalamnya termasuk integritas hakim, sehingga menjadi

ukuran pula jika integritas hakim indonesia baik maka pastilah baik pula persepsi publiknya, begitu juga sebaliknya.

Berikut adalah beberapa aspek di mana persepsi publik terdapat relevansi yang signifikan dan terkait erat dengan integritas hakim:

1. Kepercayaan terhadap Sistem Keadilan:

Jika publik mempersepsikan bahwa hakim bersikap adil, tidak bias, dan jujur, maka akan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap seluruh sistem peradilan. Sebaliknya, persepsi negatif dapat mengurangi legitimasi dan efektivitas sistem hukum.

2. Legitimasi Keputusan Pengadilan:

Integritas hakim mempengaruhi cara publik menerima dan mematuhi keputusan pengadilan. Keputusan yang dianggap berasal dari proses yang adil dan tidak bias lebih mungkin untuk dihormati dan diikuti oleh masyarakat.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Hukum:

Integritas hakim yang dirasakan baik dapat mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam sistem peradilan, baik sebagai juru saksi, korban, atau dalam kapasitas hukum lainnya. Masyarakat cenderung lebih kooperatif jika mereka percaya bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil.

4. Pengaruh terhadap Persepsi Kejahatan dan Keamanan:

Hakim yang dianggap memiliki integritas tinggi dapat meningkatkan persepsi publik bahwa kejahatan akan ditangani secara serius dan adil, meningkatkan rasa keamanan masyarakat.

5. Dampak pada Standar Profesional dan Etika:

Persepsi integritas hakim juga mempengaruhi standar yang diharapkan dari profesional hukum lainnya, seperti pengacara, jaksa, dan pegawai pengadilan.

Memelihara dan memastikan persepsi integritas hakim adalah penting, tidak hanya untuk fungsi internal sistem peradilan tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan publik yang luas terhadap keadilan dan hukum. Ini juga menjelaskan mengapa transparansi, akuntabilitas, dan standar etika yang ketat sangat penting dalam praktek peradilan.

Pada tataran Global, gambaran kondisi peradilan indonesia ditunjukkan dari berbagai parameter internasional sebagai sebuah kondisi yang tidak banyak berkembang secara signifikan, beberapa indeks menempatkan indonesia pada posisi menengah baik dalam skala maupun peringkat negara.

Pertama, *Integrity-Index.Org*, Dirilis oleh European Research Centre for Anti Corruption & State Bulding [ERCAS], sebuah Lembaga riset independent di Eropa, dengan Jangkauan penelitian sebanyak 109 s.d. 117 negara, memfokuskan projectnya pada Judicial Independence Skala 1 s.d. 10 [1 – Terendah, 10 – Tertinggi], melalui parameter pengukuran sebagai berikut:

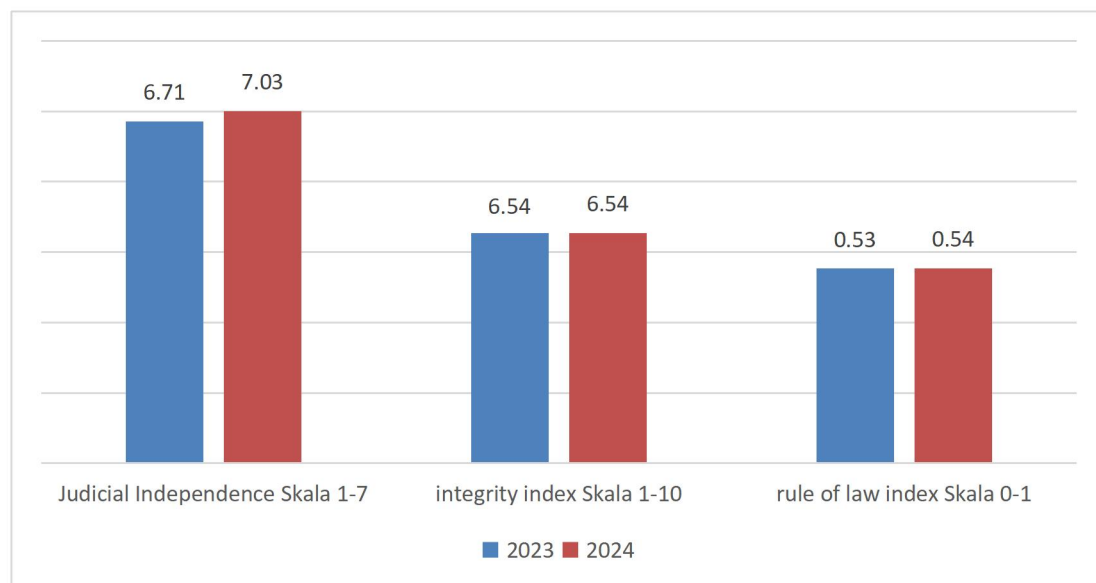
1. Judicial Independence
2. Administrative Burden
3. Trade Openness
4. Budget Transparency
5. E-Citizenship
6. Freedom of Press

Kedua, *Rule of Law Indeks*, Dirilis oleh *World Justice Forum*, sebuah Organisasi multidisipliner independen, dengan Jangkauan penelitian sebanyak 126 negara, memfokuskan project-nya pada *Judicial Independence* Skala 0 s.d. 1 [0 – Terendah, 1 – Tertinggi], melalui Parameter:

- | | |
|---|---|
| 1. <i>Constraints on Government Powers</i> [0.66] | 5. <i>Order and Security</i> [0.7] |
| 2. <i>Absence of Corruption</i> [0.38] | 6. <i>Regulatory Enforcement</i> [0.55] |
| 3. <i>Open Government</i> [0.54] | 7. <i>Civil Justice</i> [0.44] |
| 4. <i>Fundamental Right</i> [0.52] | 8. <i>Criminal Justice</i> [0.37] |

Ketiga, *Judicial Independence*, Dirilis oleh TC360Data.org World Bank - World Economic Forum Organisasi internasional dalam sektor publik – privat di Geneva-Swiss, dengan jangkauan penelitian sebanyak 140 negara, memfokuskan project-nya pada pengaruh intervensi terhadap badan peradilan, skala 1 s.d. 7 [1 – sangat dipengaruhi, 7 – sepenuhnya independen], melalui parameter pengukuran tentang seberapa independen badan peradilan dari pengaruh orang, lembaga, pemerintahan, perusahaan.

Gambar 1. Skema Gambaran Perbandingan 3 Indeks



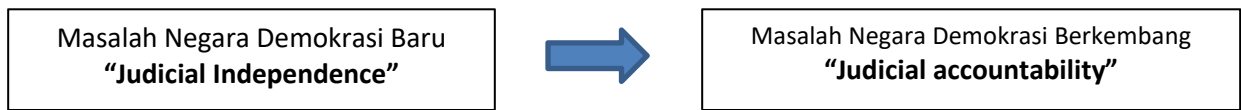
Sumber : TC360Data.org – ERCAS – World Justice Forum, 2023-2024

Menariknya perbedaan skala, parameter, fokus penelitian atau pun survei pada masing-masing instrumen tetap mengarah pada satu temuan yang sama mengenai posisi Indonesia yang mengalami peningkatan pada sebagian indeks tetapi juga tidak berprogres pada sebagian lainnya di 2 tahun terakhir di aspek peradilannya.

Studi global lainnya, yakni pada jurnal *St. John Law Review* yang ditulis oleh Carmen Beuchamp Ciparik dan Bradley T. King, (2010) menyatakan problematika peradilan pada negara demokrasi baru, yaitu negara-negara yang baru saja lepas dari otoritarianisme, memang terletak pada ancaman terhadap Independensinya, atau dengan kata lain fokus reformasi yaitu pada penguatan Independensi Peradilan / Judicial Independence. Namun tidak berhenti sampai disitu, pada negara-negara demokrasi berkembang dinyatakan pula bahwa masalah yang berbeda justru berfokus tidak lagi berada pada independensi peradilan yang relatif telah lebih kepada pelaksanaan penguatannya, masalah justru lebih mengarah dan bergeser kepada akuntabilitas peradilan/judicial accountability atau bahwa sejauh mana akuntabilitas sebuah peradilan untuk mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik yang akhirnya memiliki implikasi pada tingkat kepercayaan masyarakat kepada dunia peradilan.

Gambar 2. Skema Peralihan Negara dan Karakter Peradilan

*Carmen Beauchamp Ciparick and Bradley T King, *St John Law Review*



Sumber : St John Law Review, 2011

Terhitung sejak UU 35/1999 tentang penyatuan atap diberlakukan hingga saat ini, Pasca 17 tahun berlangsungnya reformasi peradilan, maka fokus reform di dunia peradilan seharusnya tidak lagi menitik beratkan pada Independensi Kekuasaan Kehakiman tetapi pada upaya untuk fokus pada berbagai bentuk transparansi serta akuntabilitas yang berujung pada peningkatan Kepercayaan Publik.

Kepercayaan publik terhadap sebuah lembaga peradilan terletak pada bagaimana sebuah Integritas hakim itu sendiri, penurunan integritas pada seorang hakim bukan hal sepele, karena akan berdampak pada *public distrust* terhadap lembaga peradilan.

Upaya reform jelas berkontribusi dalam perbaikan sistem tata kelola namun belum menyentuh masalah dasar. Permasalahan tersebut didasari pada fakta lapangan terutama para pihak yang biasa beracara di pengadilan. Gaung reformasi di pusat masih diragukan untuk benar-benar sampai ke level bawah. Masalah dasar yang dimaksud terletak pada sisi yang sangat personal yaitu Integritas.

Peningkatan terhadap Integritas hakim, juga menjadi fokus pemerintah dengan menetapkan pada arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 pada narasi arah kebijakan - strategi pada isu Strategis Penegakan Hukum Nasional dalam Bab VIII yaitu Peningkatan Kualitas & Integritas Hakim melalui Pendidikan & Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim. arah kebijakan tersebut dimandatkan oleh pemerintah sebagai Program Prioritas Nasional pada lembaga pengawas eksternal Peradilan yaitu Komisi Yudisial (KY).

KY merupakan lembaga yang hadir atas proses reformasi peradilan yang kemudian diperkuat kewenangannya dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, adapun kewenangan yang diberikan yaitu, pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kedua, menjaga dan menegakkan

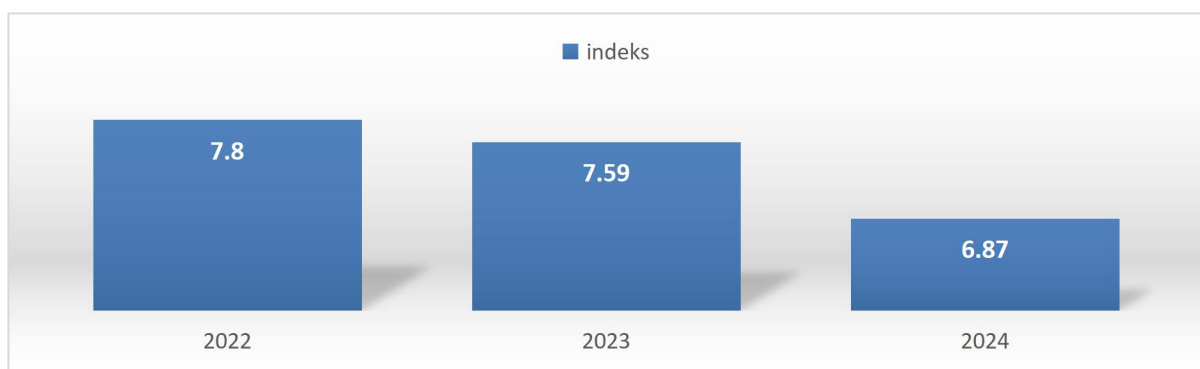
kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24B.

Terjaganya integritas hakim merupakan tanggung jawab lembaga pengawas hakim yang secara internal dilakukan oleh Mahkamah Agung dan eksternal oleh Komisi Yudisial. Pelanggaran integritas menimbulkan persepsi publik yang buruk terhadap kemampuan dan kelayakan hakim yang terlibat dalam pelanggaran, serta secara kolektif terhadap lembaga peradilan untuk mengadili perkara dengan cara yang adil dan tidak memihak.

Selain itu KY, dalam banyak dokumen strategis nya memfokuskan segala kerja-kerjanya pada tujuan berupa Terwujudnya Peningkatan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim”, antara lain menerima laporan masyarakat terkait pelanggaran KEPPH, permohonan pemantauan hakim di persidangan, menerima laporan hakim terhadap perbuatan merendahkan martabat dan kehormatan hakim, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait peningkatan integritas hakim.

Bahwa untuk membuktikan seberapa jauh kepercayaan publik tersebut, maka dilakukan pengukuran terhadap “Indeks Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim” sepanjang tahun 2022-2024, pengukuran indeks dengan metode survei yang dilakukan kepada masyarakat umum dan pakar yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun perkembangan nilai indeks persepsi masyarakat terhadap integritas hakim 2022 sd 2024 sebagai berikut :

Gambar 3. Perkembangan Nilai Indeks 2022 s.d. 2024



Sumber : Survei Integritas Hakim, 2022 s.d. 2024

Pada tahun 2024, indeks integritas hakim berdasarkan penilaian dari responden masyarakat tercatat berada di angka 6,87. Angka ini menandakan adanya penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya perubahan persepsi masyarakat terhadap integritas para hakim.

Penurunan ini penting untuk diperhatikan karena indeks integritas hakim merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Secara keseluruhan, tren indeks persepsi masyarakat terhadap integritas hakim mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, indeks berada pada angka 7,85, kemudian menurun menjadi 7,59 pada tahun 2023, dan kembali turun pada tahun 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja hakim. Fluktuasi ini bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor seperti kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, atau peristiwa-peristiwa lain yang berdampak pada citra hakim di mata masyarakat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tahun 2024 terdapat indikasi adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hakim khususnya pada variable kejujuran. Linier yang dimaksud dalam hal ini yakni bahwa fenomena penurunan skor indeks yang diperoleh dari unsur masyarakat sejalan dengan kondisi dunia peradilan baik akuntabilitasnya maupun integritasnya yang belum bisa dikatakan baik, sebuah data yang kembali mengkonfirmasi realitas lapangan tentang integritas hakim di Indonesia.

Begitu pentingnya kepercayaan publik yang direpresentasikan pada apa yang dipikirkan dan diopnikan rata-rata masyarakat sehingga membentuk sebuah persepsi publik, hingga akhirnya menjadi ukuran baik buruknya dunia peradilan termasuk hakim di dalamnya dapat dilihat pada persepsi yang publik utarakan. Hal ini sejalan dengan Teori persepsi publik yang mengacu pada pemahaman tentang cara individu atau masyarakat memaknai, memproses, dan menafsirkan informasi yang diterima dari lingkungan eksternal. Terdapat banyak teori mengenai persepsi publik namun penulis mencoba mengadopsi salah satu diantara yaitu Teori Konstruksionisme Sosial Noelle (1973). Menurut teori konstruksionisme sosial, persepsi publik terbentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi, Stanley (2010). Apa yang publik rasakan dan alami melalui opini nya atau persepsinya kepada peradilan, begitulah juga kondisi peradilan pada semua hal di dalamnya termasuk integritas hakim, sehingga menjadi ukuran pula jika integritas hakim indonesia baik maka pastilah baik pula persepsi publiknya, begitu juga sebaliknya.

Kepercayaan Publik terhadap Integritas Hakim merupakan salah satu aspek utama dalam melihat dan menilai sebuah integritas hakim. Kepercayaan adalah sebuah

keyakinan yang ditempatkan pada instansi atau seseorang bahwa instansi atau orang itu dapat melakukan dan menggambarkan tingkah laku tertentu, Fucilla [2020]. Kepercayaan Publik adalah derajat suatu kepercayaan publik terhadap suatu instansi/pejabat untuk bertindak dengan cara tertentu yang berkaitan dengan memprioritaskan kepentingan publik. Konsep kepercayaan publik dapat dipahami sebagai kepercayaan untuk menciptakan dan mempromosikan kesejahteraan publik, tidak hanya bermanfaat untuk individu atau kelompok.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menyoroti hasil pengukuran indeks integritas hakim oleh KY. Penelitian ini juga mengkaji kerja-kerja KY dalam upaya meningkatkan integritas hakim. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kebijakan Komisi Yudisial dalam menjalankan amanah konstitusi dan Undang-Undang sebagai lembaga pengawas eksternal untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Meski telah ada beberapa penelitian integritas seperti survei penelitian integritas (SPI) tahun 2024 oleh KPK yang fokus pada penyelenggara negara, namun penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi masyarakat terhadap integritas hakim berdasarkan wilayah masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menganalisis konteks yang lebih spesifik dan terkini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena penurunan kepercayaan publik terhadap integritas hakim dikaitkan dengan peran KY dalam “Meningkatkan Integritas Hakim” untuk mencapai target indikator TUJUAN KY sebagaimana tertuang dalam dokumen RENSTRA Komisi Yudisial Tahun 2020-2024. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk meningkatkan persepsi atau kepercayaan publik terhadap integritas hakim serta sebagai rekomendasi terbuka bagi Komisi Yudisial untuk meningkatkan kinerjanya, sebab organisasi publik yang berkinerja baik dihasilkan dari organisasi yang terbuka dalam posisi dan pengelolaan, Lapuente (2020).

METODE PENELITIAN

A. Peran Kerja Komisi Yudisial dalam Upaya Peningkatan Integritas Hakim

Kerja-kerja KY dalam meningkatkan integritas hakim ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi hakim di seluruh Indonesia. Sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024 Komisi Yudisial Republik Indonesia telah

memberikan capaian kinerja dalam upaya peningkatan integritas hakim yang secara umum terbagi menjadi 2 (dua) pendekatan utama, yaitu :

1. Fungsi Represif, dimaknai sebagai pelaksanaan kerja lembaga berupa penindakan terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran, dengan detail sebagai berikut:
 - a. Penanganan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

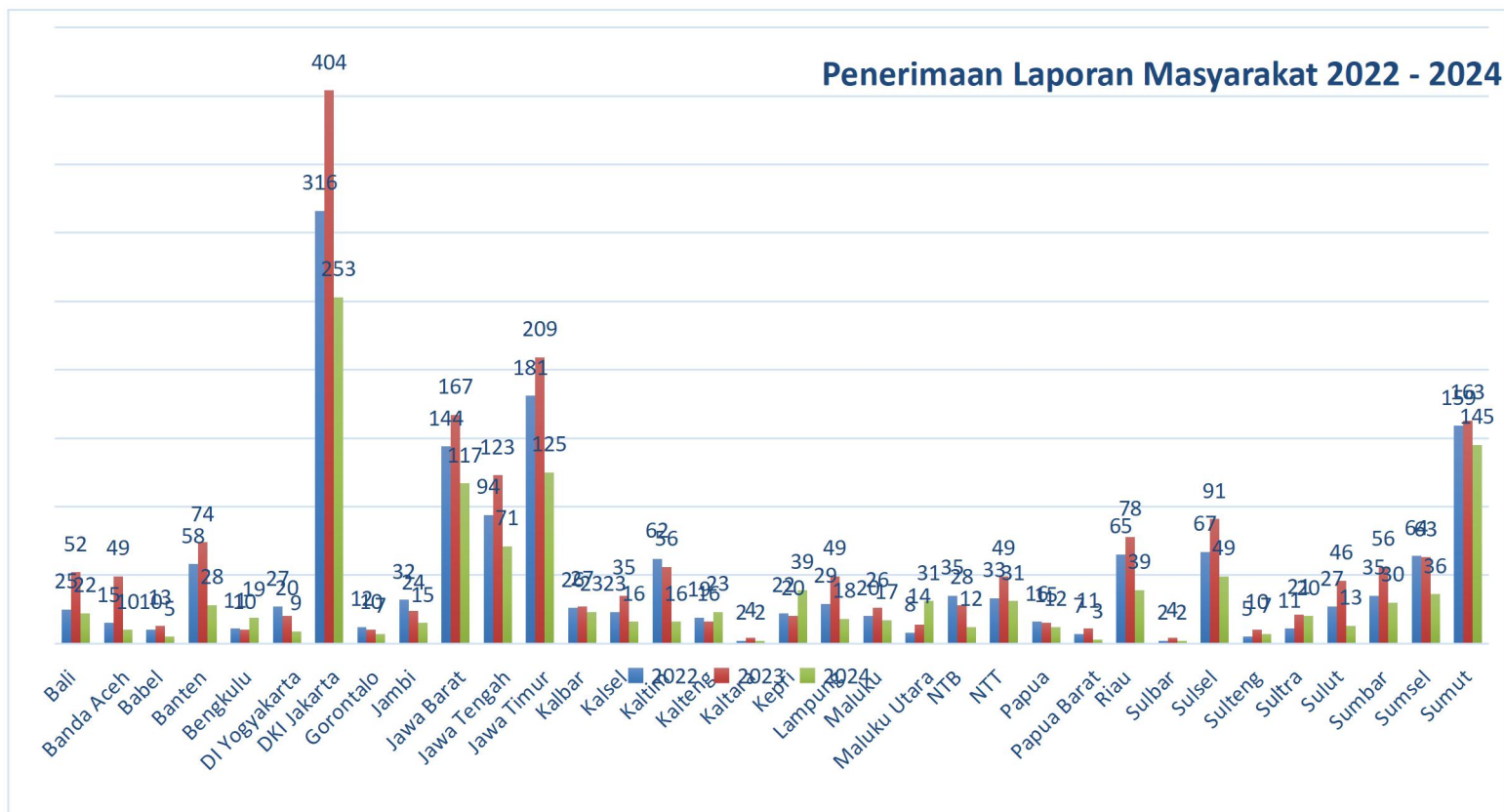
Sepanjang tahun 2022 sd 2024 KY menerima laporan dugaan pelanggaran KEPPH sebanyak 4.901 laporan. Laporan tersebut terdiri dari:

- 1) Laporan masyarakat yang disampaikan langsung sebanyak 1.476
- 2) Laporan masyarakat melalui pos sebanyak 2.513
- 3) Laporan masyarakat melalui media online 751
- 4) Informasi sebanyak 161

Berdasarkan klasifikasi perkara, sepanjang tahun 2022 hingga 2024 Komisi Yudisial mendapatkan 953 laporan terkait perkara Pidana, 1903 perkara Perdata, serta sisanya jenis perkara lain.

Selama 3 tahun terakhir yaitu 2022 s.d. 2024 terdapat 5 provinsi dengan jumlah laporan terbanyak antara lain: 1) DKI Jakarta, 2) Jawa Barat, 3) Jawa Tengah, 4) Jawa Timur, dan 5) Sumatra Utara. Jumlah laporan kelima daerah tersebut meliputi 30% dari total seluruh laporan pengaduan dalam 1 tahun. Pada lima daerah tersebut juga Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus juga beberapa pengadilan percontohan seperti pengadilan niaga didirikan, hal ini jelas menyebabkan tingginya kompleksitas kasus, banyaknya pemain, variasi perkara, kesadaran publik yang akhirnya menjadi faktor signifikan dalam kontribusi angka laporan pengaduan terhadap hakim. Peningkatan paling signifikan dan tinggi terjadi pada tahun 2023 dimana DKI Jakarta mencapai rekor laporan pengaduan terbanyak dengan 404 laporan. Secara umum tahun 2023 memang menjadi yang paling tinggi diantara 3 tahun terakhir, dengan lonjakan rata-rata sebesar ... % di seluruh provinsi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, fenomena kenaikan laporan pada 2023 justru tidak berlanjut pada 2024 dimana rata-rata mengalami penurunan laporan sebesar ... % jika dibandingkan tahun 2023.

Gambar 6. Penerimaan Laporan Masyarakat 2022 s.d. 2024

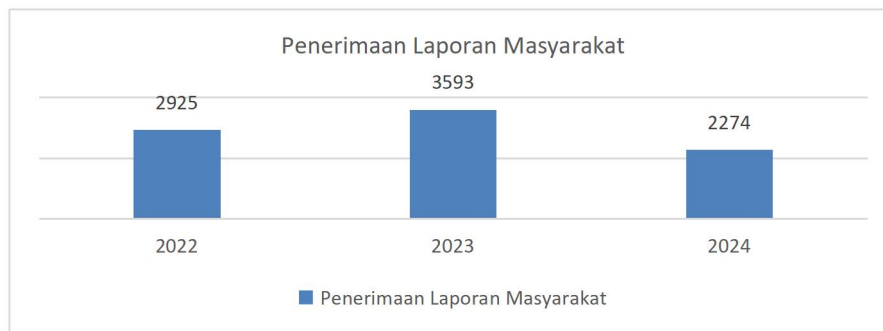


PROVINSI	2022	2023	2024
BALI	25	52	22
BANDA ACEH	15	49	10
BANGKA BELITUNG	10	13	5
BANTEN	58	74	28
BENGKULU	11	10	10
DI YOGYAKARTA	27	20	9
DKI JAKARTA	316	404	253
GORONTALO	12	10	7
JAMBI	32	24	15
JABAR	144	167	117
JATENG	94	123	71
KALTIM	62	56	16
KALITENG	19	16	23

PROVINSI	2022	2023	2024
JATIM	181	209	125
KALIBAR	26	27	23
KALISEL	23	35	16
KALTIM	62	56	16
KALITENG	19	16	23
KALTARA	2	4	2
KEPULAUAN RIAU	22	20	39
LAMPUNG	29	49	18
MALUKU	20	26	17
MALUKU UTARA	8	14	2
NTB	35	28	17

PROVINSI	2022	2023	2024
NTT	33	49	31
PAPUA	16	15	12
PAPUA BARAT	7	11	3
RIAU	65	78	39
SULBAR	2	4	2
SULSEL	67	91	49
SULTENG	5	10	7
SULTRA	11	21	20
SULUT	27	46	13
SUMBAR	35	56	30
SUMSEL	64	63	36
SUMUT	159	163	145

Gambar 7. Perbandingan Laporan Masyarakat 2022 s.d. 2024



Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Bentuk-bentuk pelanggaran etik yang sering terjadi dalam setiap tahapan penanganan perkara, berdasarkan penanganan laporan masyarakat yang masuk ke KY:

- 1) Keliru dalam menuliskan kasus putusan perkara, hari, tanggal, dan tahun (berdampak pada masa tenggang waktu upaya hukum)
- 2) Sebagai mediator, bertindak melampaui batas kewenangan.
- 3) Mengucapkan perkataan yang dapat menyinggung kelompok suku, agama, ras tertentu di dalam persidangan.
- 4) Meluapkan emosi negatif dalam persidangan.
- 5) Menceritakan proses dan hasil musyawarah majelis ke pihak lain sebelum pembacaan putusan.
- 6) Mengadili perkara terhadap pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau kedekatan pribadi.
- 7) Tidak memberitahukan surat penetapan penunjukan sebagai majelis hakim pada awal persidangan.
- 8) Tidak menanyakan surat kuasa penasihat hukum saat memulai persidangan.
- 9) Terdapat perbedaan antara putusan yang diucapkan dengan yang tertulis pada salinan putusan.
- 10) Menerima keuntungan finansial dari suatu perkara (misalnya saat melakukan pemeriksaan setempat).
- 11) Menggunakan telepon genggam dalam persidangan.
- 12) Abai meneliti syarat formal (legal standing, kompetensi absolut).
- 13) Keliru dalam menuliskan nomor dan atau tahun perundang-undangan dalam putusan.
- 14) Mengabaikan fakta persidangan atau alat bukti baik sengaja maupun tidak sengaja.

- 15) Meminta fasilitas kepada orang lain dengan memanfaatkan jabatan hakim.
- 16) Memberi kesempatan yang tidak seimbang kepada pihak-pihak yang berperkara. (Berkaitan dengan waktu, pemeriksaan barang bukti, saksi).
- 17) Mencantumkan pasal yang berbeda antara dasar mengingat dengan pasal di amar putusan.
- 18) Menggunakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku dalam memutus perkara.
- 19) Tidak memperhatikan adanya perbedaan antara dakwaan yang diucapkan oleh jaksa penuntut umum atau gugatan oleh penggugat dengan yang ada di dalam berkas perkara. (Disesuaikan istilah untuk PA & perdata).
- 20) Tertidur saat menyidangkan perkara.
- 21) Menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu pihak dalam lingkungan peradilan.
- 22) Mengomentari keterangan para pihak dalam persidangan.
- 23) Menunda-nunda persidangan (tuntutan, putusan) tanpa alasan yang bisa dibenarkan.
- 24) Memutus perkara melewati batas waktu yang ditentukan (5 bulan, 3 bulan, 8 bulan).
- 25) Memberikan pendapat atas suatu perkara kepada pihak/bukan pihak/media.
- 26) Mengunjungi tempat hiburan yang berkonotasi negatif.
- 27) Bertemu dengan pihak yang berperkara di luar persidangan.
- 28) Menerima bantuan non-materi dari pihak yang berperkara.
- 29) Tidak memperhatikan syarat-syarat seseorang untuk disumpah sebagai saksi.
- 30) Tidak menyatakan sidang terbuka untuk umum diawal sidang dan saat pengucapan putusan, serta tidak menyatakan sidang tertutup pada pemeriksaan kasus-kasus tertentu.

2. Pemantauan Perilaku Hakim di Persidangan

Pelaksanaan Sepanjang tahun 2022 sampai dengan 2024, KY menerima permohonan pemantauan persidangan sebanyak 877 permohonan, dengan rincian tahun 2022 sebanyak 573 perkara tahun 2023 sebanyak 820 perkara, dan tahun 2024 sebanyak 966 perkara.

Selain itu di tahun 2024, Komisi Yudisial dipercaya oleh pemerintah dengan diberi peran untuk berpartisipasi untuk mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Pemilu

dan Pilkada 2024 untuk melakukan pemantauan persidangan perkara pemilu dan pilkada, bahwa 2024 telah dilakukan pemantauan persidangan pemilu sebanyak 53 laporan pemantauan.

Tabel 2. Permohonan Pemantauan Keseluruhan Tahun 2022 s.d. 2023

NO	PROVINSI	JUMLAH			NO	PROVINSI	JUMLAH		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
1	BALI	3	28	21	18	KEPULAUAN RIAU	8	7	12
2	BANDA ACEH	6	27	28	19	LAMPUNG	9	17	21
3	BANGKA BELITUNG	1	5	3	20	MALUKU	10	15	10
4	BANTEN	22	23	20	21	MALUKU UTARA	3	2	3
5	BENGKULU	1	1	2	22	NUSA TENGGARA BARAT	14	11	25
6	DI YOGYAKARTA	8	3	7	23	NUSA TENGGARA TIMUR	11	21	18
7	DKI JAKARTA	145	200	256	24	PAPUA	3	10	14
8	GORONTALO	3	4	2	25	PAPUA BARAT	4	6	12
9	JAMBI	5	9	10	26	RIAU	28	37	47
10	JAWA BARAT	38	53	71	27	SULAWESI BARAT	0	1	-
11	JAWA TENGAH	36	50	32	28	SULAWESI SELATAN	17	35	38
12	JAWA TIMUR	52	67	61	29	SULAWESI TENGAH	1	0	4
13	KALIMANTAN BARAT	11	11	18	30	SULAWESI TENGGARA	6	9	19
14	KALIMANTAN SELATAN	4	20	26	31	SULAWESI UTARA	8	25	33
15	KALIMANTAN TIMUR	43	30	20	32	SUMATERA BARAT	8	19	27
16	KALIMANTAN TENGAH	4	5	10	33	SUMATERA SELATAN	34	23	26
17	KALIMANTAN UTARA	1	0	4	34	SUMATERA UTARA	39	46	66

Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2023

a. Investigasi Hakim

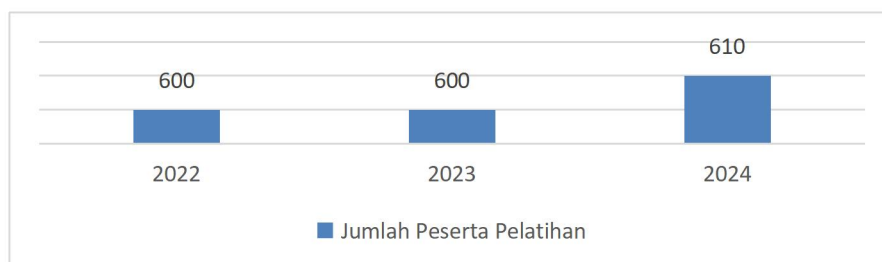
Pada pelaksanaan kegiatan investigasi hakim sepanjang tahun 2022 hingga 2024, telah menghasilkan 28 laporan terkait investigasi hakim, dengan rincian tahun 2022 sebanyak 16 laporan, 2023 sebanyak 12 laporan dan 2024 sebanyak 16 laporan. Melakukan penelusuran Rekam Jejak Hakim Agung terhadap 83 (delapan puluh tiga) CHA, dengan rincian tahun 2022 sebanyak 35 laporan, 2023 sebanyak 40 laporan dan 2024 sebanyak 43 laporan. Dan telah memiliki 1.448 database rekam jejak hakim pada aplikasi terintegrasi SIJAKIM, dengan rincian tahun 2023 sebanyak 838 hakim, tahun 2024 sebanyak 1050 hakim.

3. Fungsi Preventif, dimaknai sebagai pelaksanaan tugas lembaga melalui pendekatan dengan karakter pencegahan yang memastikan para hakim tetap pada jalur integritasnya, dengan detail sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas Hakim

Peningkatan kapasitas hakim dinilai sebagai salah satu strategi untuk melakukan peningkatan integritas dan kualitas hakim. Peningkatan kapasitas hakim yang dilakukan oleh KY terfokus pada peningkatan pemahaman KEPPH terhadap hakim, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat melahirkan putusan yang memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum, serta patuh terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan peningkatan kapasitas hakim diselenggarakan secara tatap muka atau luar jaringan (luring), dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan kapasitas hakim memanfaatkan adanya teknologi, untuk pelaksanaan pelatihan secara jaringan (daring). Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024 telah memberikan pelatihan kepada 1.810 hakim diseluruh Indonesia, dengan rincian tahun 2022 sebanyak 600 hakim, tahun 2023 sebanyak 600 hakim, dan tahun 2024 sebanyak 610 hakim.

Gambar 8. Jumlah Hakim Peserta Peningkatan Kapasitas Tahun 2022 s.d. 2024



Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

b. Advokasi Hakim

Tugas advokasi hakim yaitu penanganan laporan/informasi tentang dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim, dan koordinasi pengamanan persidangan terhadap perkara yang menarik perhatian publik. Sepanjang Tahun 2022 sampai dengan 2024, Komisi Yudisial Republik Indonesia telah melakukan advokasi hakim kepada 38 hakim, dengan rincian tahun 2022 sebanyak 17 hakim, tahun 2023 sebanyak 21 hakim, tahun 2024 sebanyak 16 hakim.

B. Indeks Persepsi Masyarakat Terhadap Integritas Hakim

Survei Integritas Hakim dari Persepsi Masyarakat dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia. Jumlah responden untuk masing-masing kategori di atas adalah sebanyak 60% masyarakat peradilan dan 40% masyarakat non peradilan dari total responden yang harus diambil di tiap-tiap provinsi. Total responden untuk survei masyarakat adalah 2000 responden yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Adapun rincian 1.380 adalah masyarakat peradilan dan 620 masyarakat non peradilan.

Pengukuran indeks persepsi publik terhadap integritas hakim diukur dengan menetapkan empat variabel yang mengacu pada KEPPH yang telah dirumuskan oleh KY. Setiap variabel, yaitu kejujuran (anti suap), keteguhan (berpegang pada prinsip), kontrol diri (*self-control*), dan martabat (*self-esteem*) dikembangkan di dalam pertanyaan atau daftar kuisuioner sebanyak 37 pertanyaan.

Variabel	Indeks		
	2022	2023	2024
Kejujuran	7,6	7,44	6,60
Keteguhan	7,8	7,50	7,06
<i>Self-Control</i>	7,9	7,67	6,89
<i>Self-Esteem</i>	7,9	7,74	7,07
Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Integritas Hakim	7,8	7,59	6,87

Berdasarkan data tersebut diatas, bahwa nilai indeks persepsi masyarakat terhadap integritas hakim terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 sampai dengan 2024. Tren penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan atau faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja hakim. Fluktuasi ini disebabkan oleh banyak faktor seperti kasus yang mendapat perhatian publik, atau peristiwa-peristiwa lain yang berdampak pada citra hakim di mata masyarakat. Hasil pengukuran indeks persepsi masyarakat terhadap integritas hakim sepanjang tahun 2022 sd 2024 yang dilakukan oleh KY berdasarkan provinsi, sebagai berikut :

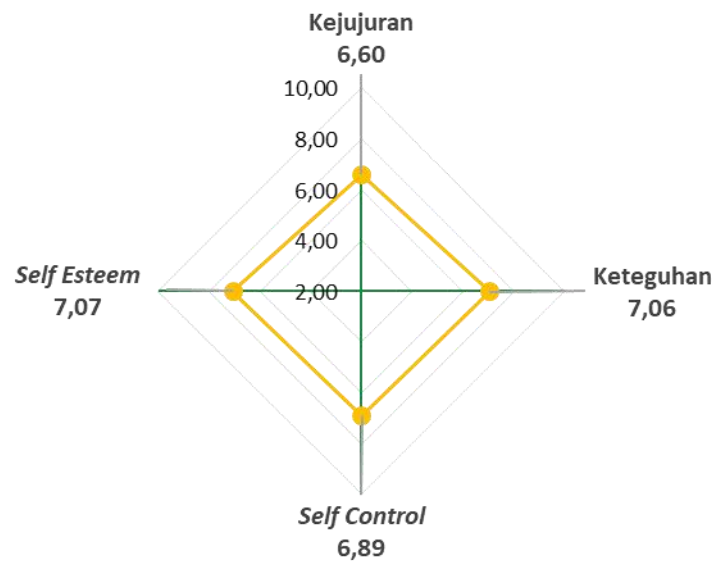
Tabel 6. Nilai Indeks Integritas Hakim Berdasarkan Persepsi Masyarakat Berdasarkan Provinsi 2022 s.d. 2024

NO	PROVINSI	INDEKS			NO	PROVINSI	INDEKS		
		2022	2023	2024			2022	2023	2024
1	BALI	76.26	7.57	7,07	18	KEPULAUAN RIAU	87.06	7.25	6,68
2	BANDA ACEH	79.53	8.17	7,17	19	LAMPUNG	79.5	7.29	6,60
3	BANGKA BELITUNG	84.79	7.78	6,91	20	MALUKU	71.3	6.58	6,59
4	BANTEN	82.58	7.3	7,15	21	MALUKU UTARA	72.16	5.78	6,65
5	BENGKULU	89.27	6.36	7,00	22	NUSA TENGGARA BARAT	76.57	7.36	7,74
6	DI YOGYAKARTA	68.02	7.89	6,57	23	NUSA TENGGARA TIMUR	80.67	7.85	7,19
7	DKI JAKARTA	78.89	6.81	6,68	24	PAPUA	83.63	7.6	7,05
8	GORONTALO	82.04	7.12	7,45	25	PAPUA BARAT	85.56	9.47	8,02
9	JAMBI	86.09	7.22	6,64	26	RIAU	69.74	6.81	6,30
10	JAWA BARAT	79.28	7.56	6,83	27	SULAWESI BARAT	72.89	7.4	6,31
11	JAWA TENGAH	78.37	7.81	6,75	28	SULAWESI SELATAN	68.44	7.67	6,65
12	JAWA TIMUR	79.19	7.69	6,90	29	SULAWESI TENGAH	74.54	7.46	7,03
13	KALIMANTAN BARAT	79.41	7.43	7,08	30	SULAWESI TENGGARA	88.25	7.17	6,88
14	KALIMANTAN SELATAN	78.82	7.67	6,96	31	SULAWESI UTARA	82.37	8.32	6,78
15	KALIMANTAN TIMUR	83.84	7.66	6,47	32	SUMATERA BARAT	71.65	8.24	6,31
16	KALIMANTAN TENGAH	82.62	7.53	6,39	33	SUMATERA SELATAN	76.02	7.47	6,65
17	KALIMANTAN UTARA	67.22	7.68	6,92	34	SUMATERA UTARA	66.41	8.09	6,49
INDEKS TOTAL							7,80	7,59	6,87

Sumber : Komisi Yudisial, 2022-2024

Tahun 2024 merupakan tahun terendah pada skor indeksnya dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Berdasarkan analisis hasil survei di tahun 2024 per dimensi, masing-masing aspek integritas memiliki variasi nilai yang menarik. Dimensi kejujuran mendapatkan nilai 6,60, yang menjadi aspek dengan nilai terendah, menunjukkan bahwa masyarakat mungkin memiliki keraguan terhadap aspek ini dalam integritas hakim. Dimensi keteguhan memperoleh nilai yang lebih tinggi, yaitu 7,06, menunjukkan bahwa aspek keteguhan relatif lebih kuat dalam pandangan masyarakat. *Self-control* memiliki nilai 6,89, yang mendekati nilai rata-rata dan *self-esteem* atau harga diri memiliki nilai tertinggi yaitu 7,07. Meskipun nilai untuk setiap dimensi berada dalam kisaran yang tidak jauh berbeda, hasil ini tetap menunjukkan adanya persepsi yang sedikit lebih positif terhadap *self-esteem*, yang menunjukkan keyakinan dan kepercayaan diri yang mungkin dimiliki oleh para hakim dalam menjalankan tugas mereka.

Gambar Indeks Masyarakat per Dimensi



Dimensi Kejujuran

Indeks tertinggi dalam dimensi kejujuran adalah hakim selalu berupaya memutus perkara atas nama kebenaran dan keadilan sebesar 7,35. Adapun indeks terendah adalah Hakim selalu menolak bantuan materi dan non-materi dari pihak yang berperkara sebesar 6,96 dan hakim berani mengakui kesalahan yang diperbuat sebesar 6,97.

Dimensi Keteguhan

Indeks tertinggi dalam dimensi keteguhan adalah Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada pihak berperkara sebesar 7,85. Adapun indeks terendah adalah hakim selalu menolak bertemu pihak berperkara di luar persidangan sebesar 7,19

Dimensi *Self Control*

Indeks tertinggi adalah 7,76 untuk pernyataan/atribut hakim selalu mengontrol emosi dalam persidangan. Adapun nilai indeks terendah adalah 7,41 untuk pernyataan Hakim selalu menunjukkan sikap tidak berpihak pada salah satu pihak dalam persidangan.

Dimensi *Self Esteem*

Nilai indeks tertinggi untuk dimensi *self-esteem* adalah 7,73 untuk pernyataan hakim selalu memberikan setiap orang hak yang sama di depan hukum atas dasar keadilan social. Selanjutnya indeks terendah dalam dimensi *self-esteem* ini adalah 7,45 untuk pernyataan hakim tidak memiliki konflik kepentingan dalam menangani perkara.

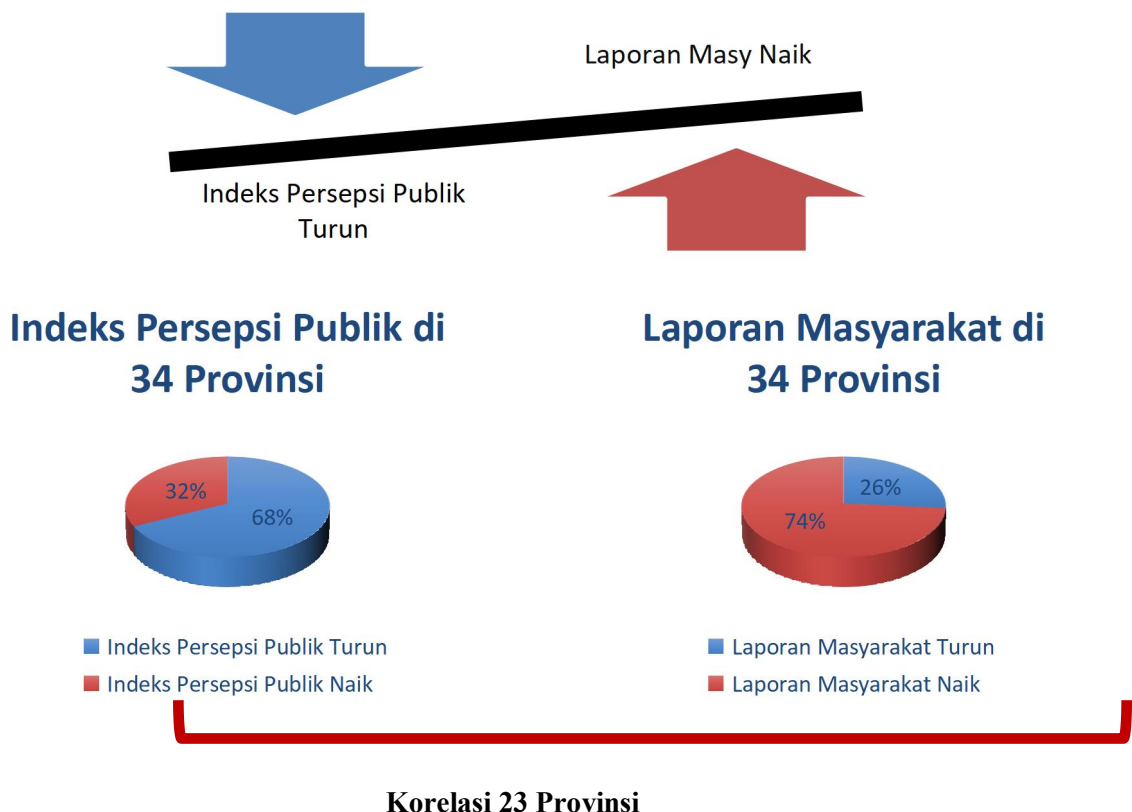
C. Relasi Nilai Indeks Persepsi Publik Terhadap Integritas Hakim

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa nilai indeks persepsi masyarakat tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,72 dibandingkan nilai indeks tahun 2023. Hanya 4 provinsi yang terlihat adanya kenaikan nilai indeks sedangkan 30 provinsi lainnya terlihat penurunan yang signifikan pada nilai indeks.

Penurunan skor indeks sebesar 0.72 tidak dapat dipandang sepele, sebab fenomena penurunan terjadi pada sekitar 88,23% area di seluruh Indonesia. Apalagi jika dicermati lebih jauh penurunan angka indeks diiringi juga dengan data-data di lapangan seperti laporan pengaduan, permohonan pemantauan sidang, perbuatan merendahkan kehormatan hakim oleh masyarakat, dst. Beberapa temuan yang didapat berdasarkan data yang berkesesuaian, antara lain:

Laporan Masyarakat, jumlah laporan masyarakat secara keseluruhan naik, terjadi gejala yang relevan yaitu jika angka indeks persepsi masyarakat turun pada suatu provinsi maka bisa dipastikan angka laporan masyarakatnya naik, sebagaimana ilustrasi berikut:

Gambar 9. Relasi Indeks dengan Laporan Masyarakat



Sumber : Di olah oleh penulis, 2024

Dari total 34 provinsi, terdapat 23 daerah atau sekitar 68% dari seluruh provinsi berkesesuaian dengan hipotesa, yaitu penurunan angka indeks persepsi publik yang berarti menurunnya kepercayaan masyarakat pada integritas hakim dibenarkan juga dengan data laporan pengaduan masyarakat yang cenderung naik secara signifikan. Dengan bahasa lain, dari 74% daerah yang mengalami penurunan skor indeks persepsi publik terhadap integritas hakim, maka sebanyak 92% atau persisnya 23 dari total 25 daerah mengalami juga kenaikan laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Hanya 11 daerah tidak berkesesuaian dengan hipotesa, yaitu angka indeks persepsi publik naik yang berarti sentimen positif untuk para hakim, namun angka laporan masyarakat juga tidak turun, malah justru cenderung konsisten diatas 2000 laporan.

Permohonan Pemantauan, tahun dimana indeks persepsi turun menjadi tahun dimana permohonan pemantauan mengalami tren kenaikan dari sejak 2022 s.d. 2024, berarti permintaan masyarakat kepada KY untuk mengawasi persidangan semakin tinggi

Gambar 10. Peningkatan Jumlah Permohonan Pemantauan Sidang 2022 s.d. 2024



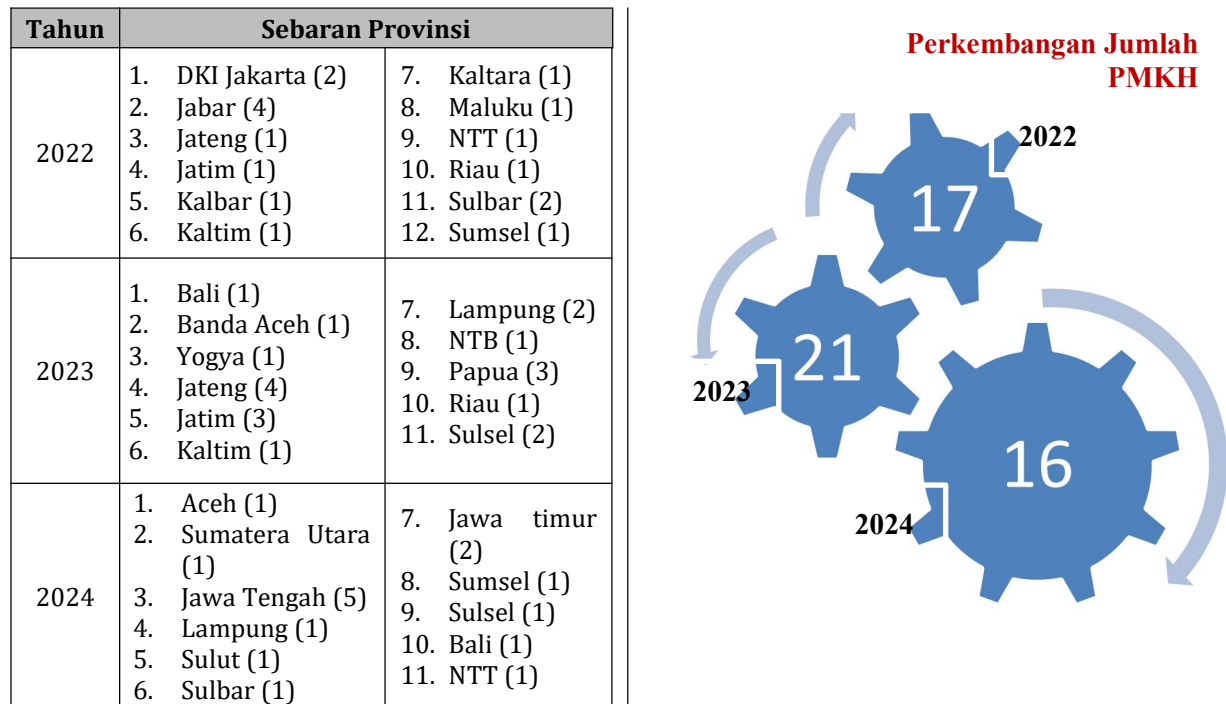
Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Berdasarkan data internal KY diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 sd 2024 permohonan pemantauan persidangan oleh Komisi Yudisial mengalami peningkatan. Dengan rata-rata kenaikan lebih dari 2x lipat antar tahunnya yaitu, naik sekitar 247 permohonan pemantauan pada 2022 s.d. 2023 dan sekitar 146 permohonan pada 2023 s.d. 2024.

Perbuatan Merendahkan Kehormatan Hakim, mengalami kenaikan signifikan sampai dengan tahun 2023 yang juga berarti penghormatan terhadap peradilan dan hakim cenderung rendah, sepanjang tahun 2022 sd 2023 bahwa masih adanya perbuatan merendahkan kehormatan hakim oleh masyarakat, baik dari sisi jumlah yang meningkat hampir 2x lipat ditahun 2022 dan 2024, serta pada sebaran wilayah yang

tetap bertahan pada lebih 11 s.d. 12 provinsi. Perbuatan merendahkan kehormatan hakim antara lain kerubutan di persidangan, mencaci maki, pencemaran nama baik, pengancaman diluar persidangan, pengrusakan fasilitas pengadilan, dan penghinaan.

Gambar 11. Relasi Perkembangan PMKH dan Sebaran Daerah Survei Tahun 2022 s.d. 2024



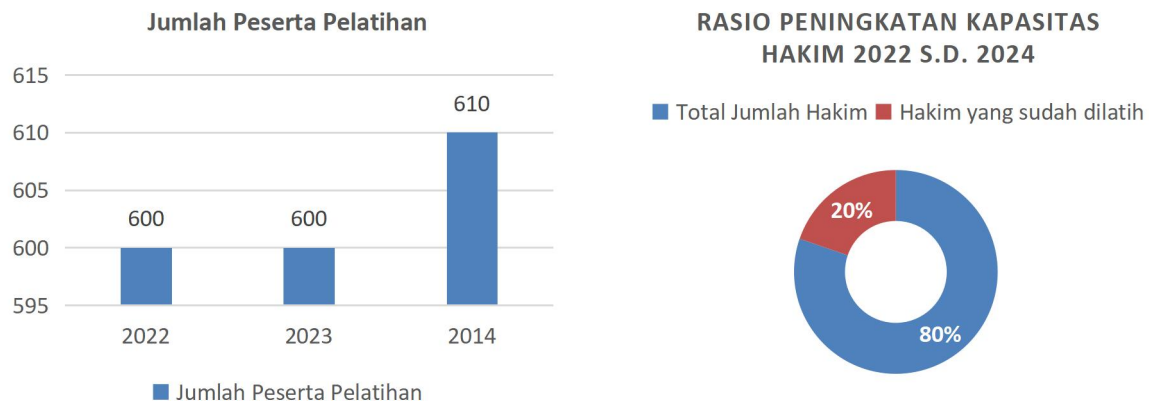
Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Data PMKH linier dengan turunnya indeks persepsi publik pada 2023 skor 7.5 ke 2024 skor 6.8. Tahun dimana PMKH meningkat adalah tahun skor indeks persepsi publik paling jauh mengalami penurunan yaitu turun sebanyak 0.7 poin.

D. Kelemahan Intervensi Komisi Yudisial

Beberapa bukti korelasi antara penurunan angka indeks dengan kenaikan gejala di lapangan tentu tidak berdiri sendiri. *Inward looking* atau biasa disebut dengan cara pandang ke dalam patut diterapkan untuk melihat apakah terdapat kelemahan dari Komisi Yudisial yang turut berkontribusi pada rendahnya skor indeks. Upaya untuk mempengaruhi indeks dari sisi publik atau responden non-Hakim berkorelasi dengan pendekatan preventif, namun jika dilihat dari hasil kinerja Komisi Yudisial sepanjang tahun 2022 sd 2024 tidak signifikan dan tidak sinkron.

Rasio Peningkatan Kapasitas Hakim, sejauh ini hanya sekitar 24,56% yang terkena dampak yaitu 1.810 dibandingkan jumlah hakim, 7.370.

Gambar 12. Relasi Jumlah Peserta PKH dan Jumlah Seluruh Hakim Tahun 2022 s.d. 2024

Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Sepanjang tahun 2022 s.d. 2024 Komisi Yudisial telah melaksanakan peningkatan kapasitas hakim berupa pelatihan kepada 1.810 hakim untuk memiliki karakter KEPPH yang tercermin dari penerapan butir-butir KEPPH. Angka ini menunjukkan bahwa rasio pelatihan hakim sejauh ini baru meliputi 24,56% dibandingkan jumlah hakim keseluruhan yaitu 7.370.

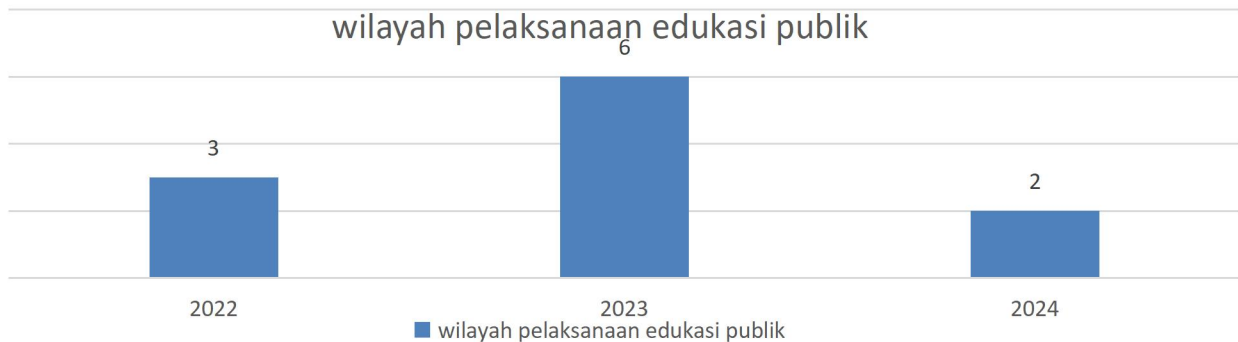
Rasio Edukasi Publik, gap yang terlalu jauh antara jumlah publik yang menjadi sasaran edukasi publik jika dibandingkan wilayah dan jumlah penduduk dan sebaran provinsi.

Tabel 7. Sebaran Wilayah & Jumlah Target Peserta Edukasi Piublik Tahun 2022 s.d. 2024

NO	PROVINSI	2022	2023	2024
1	BANDA ACEH		80	
2	BENGKULU		75	
3	JAWA BARAT	75		60
4	JAWA TIMUR		75	
5	KALIMANTAN SELATAN		75	
6	LAMPUNG	100		
7	SULAWESI TENGGARA		80	
8	SUMATERA BARAT	75		
9	JAWA TENGAH			60

Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Gambar 12. Sebaran Wilayah Pelaksanaan Edukasi Publik 2022 s.d. 2024



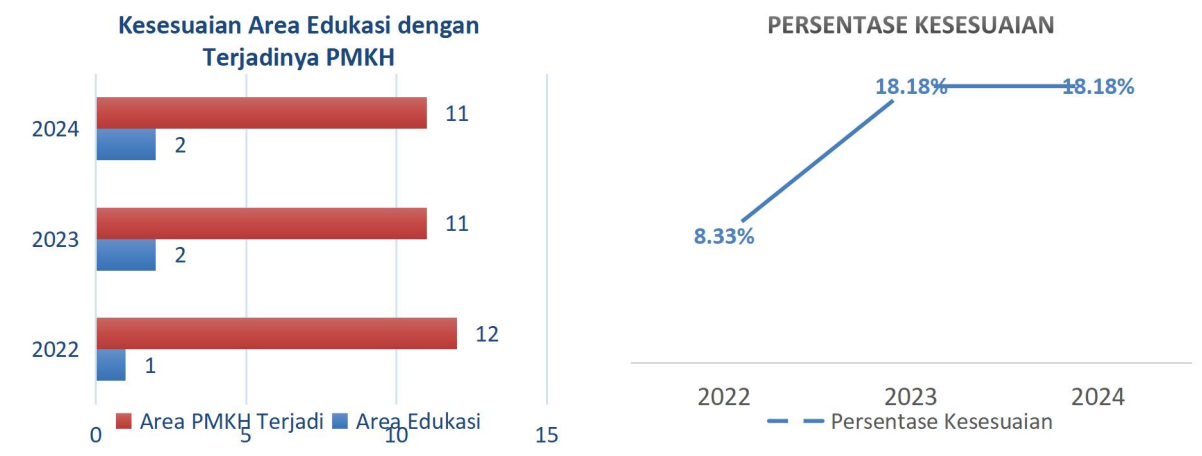
Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Selama 3 tahun hanya mampu mejangkau sebanyak 785 orang dan hanya tersebar pada 9 provinsi dari 34 provinsi.

Rasio Pemilihan Area Intervensi, area Edukasi publik tidak sinkron dengan Area terjadinya perbuatan merendahkan maupun laporan masyarakat. Parsialnya pemilihan area intervensi dapat terlihat setidaknya dari 2 variabel, dimana edukasi publik diselenggarakan pada area yang berbeda dari area yang secara statistik menjadi tempat perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Sepanjang tahun 2022 s.d. 2024 hanya ada beberapa area yang relatif sejalan diantara kedua variabel tadi, antara lain:

1. 2022 → Jawa barat;
2. 2023 → Banda Aceh dan Jatim
3. 2024 → Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Gambar 13. Relasi Terjadinya PMKH dengan Wilayah Pelaksanaan Edukasi Publik



Sumber : Komisi Yudisial, 2022 s.d. 2024

Sehingga jika dilihat dari tingkat kesesuaian antara fakta lapangan berupa PMKH yang terjadi dengan upaya intervensi berupa edukasi publik, bisa dikatakan tingkat kesesuaiannya rata-rata hanya mencapai 18%, sebuah angka yang sangat rendah.

Dari seluruh pembahasan dan analisis terkait relasi antara indeks persepsi publik dengan Integritas Hakim maka terdapat 2 hal yang menjadi temuan utama, yaitu:

1. Bukti riil penurunan skor Indeks linier dengan data internal KY di lapangan, antara lain:
 - Masih banyaknya angka laporan masyarakat pada tahun yang sama dengan pengukuran indeks;
 - Kenaikan tren permohonan pemantauan juga di tahun yang sama, dimana berarti permintaan masyarakat kepada KY untuk mengawasi persidangan semakin tinggi;
 - Masih ada perbuatan merendahkan kehormatan Hakim, yang juga berarti penghormatan terhadap peradilan dan hakim cenderung rendah.
2. Penurunan indeks juga disebabkan faktor internal KY dimana intervensi yang dilakukan tidak cukup signifikan dan tidak sinkron dengan kondisi lapangan, contohnya
 - Tidak cukup signifikan ditandai dengan Rasio Peningkatan Kapasitas Hakim yang hanya sekitar 24,56% yang berdampak serta jauhnya Rasio Edukasi Publik dimana selama 3 tahun hanya mampu mejangkau sebanyak 785 orang dan hanya tersebar pada 9 provinsi;
 - Tidak sinkron ditandai dengan rendahnya kesesuaian antara Area Edukasi publik dengan Area terjadinya perbuatan merendahkan maupun laporan masyarakat.

Hasil penelitian memberikan gambaran yang realistis mengenai moralitas para hakim di Indonesia yang semakin menurunkan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan, ditambah lagi penelitian juga membuktikan bahwa kerja lembaga KY belum cukup signifikan dalam mengintervensi naiknya integritas para hakim, padahal peran eksternal yang dilakukan oleh KY merupakan mekanisme normal, positif dan konstitusional dalam negara hukum dan demokratis agar kekuasaan kehakiman tidak menyimpang atau disalahgunakan (Suparman:2011). Penyalahgunakan wewenang yang dilakukan oleh para hakim atau dunia pengadilan membutuhkan kontrol dari bukan saja dari internal lembaga pengadilan tetapi juga dari luar pengadilan. Menurut Jimly Ashidiqqi dibentuknya Komisi Yudisial adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi

lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian hakim. Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat dan perilaku hakim (Jimly:2002).

PENUTUP

Penurunan skor indeks sebesar 0.72 yang terjadi di atas kertas, ternyata berlaku juga di lapangan yakni pada 85,71% area di seluruh Indonesia. Penurunan angka indeks diiringi juga dengan kenaikan data-data di lapangan yang dipandang secara negatif seperti laporan pengaduan, permohonan pemantauan sidang, perbuatan merendahkan kehormatan hakim oleh masyarakat. Selain itu berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa kinerja KY yang belum optimal dalam upaya peningkatan integritas hakim, atau bahkan dapat dikatakan lebih ekstrem lagi adalah tidak cukup signifikan sekaligus tidak sinkron dalam mencapai indikator tujuan KY Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Integritas Hakim.

Maka orientasi ulang terhadap kerja-kerja KY melalui menjadi sangat mendesak untuk dilakukan, keterdesakan ini merujuk pada dampak sistemik dari penurunan kepercayaan publik terhadap integritas hakim yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan turun terus menerus. Penataan ulang strategi kerja lembaga wajib ditempuh beberapa langkah melalui sebuah perencanaan strategis yang tepat, sebuah pola tanpa rencana yang tepat tidak akan mendapatkan hasil optimal, sebagaimana dibuktikan oleh George, Walker, & Monster [2019] mengenai adanya pengaruh positif moderat dan signifikan pada hubungan antara perencanaan strategis dan kinerja organisasi, dalam hal ini langkah mitigasi yang penting untuk dilakukan guna meminimalisir fenomena penurunan indeks kepercayaan publik terhadap integritas hakim. *Pertama-Jangka Pendek*, Mekanisme *Piloting*, Fokus pada Daerah Tertentu – Target Tertentu – Fokus Tertentu – Kurun Waktu Tertentu guna mengintegrasikan seluruh kerja-kerja KY yang dilaksanakan. Mekanisme *piloting* diyakini sebagai metode guna tingkat keberhasilan dapat diukur secara lebih tepat, agar outcome yang dihasilkan menjadi lebih signifikan. *Kedua-Jangka Menengah*, Kebijakan Penguatan Fungsi Preventif/Program Pencegahan Secara Terintegrasi. Titik berat kolaborasi dan integrasi program preventif pada KY, terdapat pada detail sebagai berikut :

Tabel 8. Titik berat kolaborasi dan integrasi program preventif pada Komisi Yudisial

No	Kegiatan	Maksud
1	Advokasi Preventif	Kegiatan pencegahan terjadinya perbuatan merendahkan hakim
2	Pemantauan Persidangan	Kegiatan pencegahan pelanggaran KEPPH oleh hakim dipersidangan
3	Profiling hakim	Kegiatan pemetaan informasi hakim
4	Sosialisasi/edukasi publik kepada masyarakat	Kegiatan memberikan informasi kepada masyarakat tentang integritas hakim
5	Peningkatan Hubungan Kerjasama dengan Stakeholder Eksternal	Kegiatan membangun jaringan kerjasama di daerah untuk mendukung peningkatan integritas hakim

Sumber : Komisi Yudisial, 2024

Guna mengatasi berbagai keterbatasan sumber daya serta untuk menjawab penurunan angka indeks, maka KY harus memastikan jalannya program pencegahan secara terpadu dan sinergis, baik antar unit internal yang ada di Komisi Yudisial maupun dengan para pihak terkait di luar Komisi Yudisial seperti stakeholder dan jejaring, sebagaimana dihasilkan dari praktik empiris tentang bagaimana seharusnya relasi dibangun antara birokrasi dan masyarakat dimana pemberdayaan di dalam relasi antara publik dan birokrasi menjadi penentu keberlangsungan sebuah program, Buckwalter (2014).

Ketiga-Jangka Panjang, Perluasan kerja Lembaga melalui Kolaborasi dengan Publik, sebagaimana *nature* sebuah lembaga yang mendapat frasa “Komisi” pada penamaannya, maka dimanapun dan pada negara apapun praktiknya maka lembaga dengan frasa komisi selalu menjadi perwakilan dari masyarakat dengan badan birokrasi. Sekalipun belum dapat dikatakan sebagai tren, setidaknya terdapat model baru pengawasan yang dilakukan terutama bagi lembaga-lembaga pegawai ekrternal yang banyak berdiri pasca orde reformasi bergulir. Model baru yang dimaksud adalah melalui kemitraan juga kolaborasi yang dilakukan dengan unsur Civil Society yang terdiri dari NGO, LSM, Media, Ormas, serta Universitas. Metode seperti itu yang diinisiasi serta diterapkan sejak awal Komisi Yudisial dibentuk. Apalagi metode pelibatan partisipasi publik ini ternyata juga dilakukan oleh Komisi Yudisial di banyak negara lain, salah satunya *The National Judicial Council* (CNM-Peru) juga melibatkan partisipasi publik dalam mekanisme pengawasan terhadap peradilan melalui *Civil Society Monitoring and Reporting Program*. Kegiatan ini melibatkan masyarakat sipil dalam melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap proses peradilan. Dimulai tahun 1993, kegiatan ini

digagas oleh Poder Ciudadano. Berdasarkan laporan IFES April 2004, program tersebut telah berjalan pada Komisi Yudisial di Argentina dan Bolivia (Autheman, 2004 : 16). Dalam perkembangannya, ide dasar pelibatan partisipasi publik dalam memantau peradilan tersebut turut diadopsi oleh KY Indonesia pada tahun 2006 melalui Jejaring (*Judicial Watch Network*) yang terdiri dari perguruan tinggi, LSM, dan organisasi kemasyarakatan lainnya, hingga akhirnya saat ini telah didirikan Jejaring pada 30 propinsi dengan 18 posko pemantauan. Kemitraan dan kolaborasi erat yang terus dibina pernah melahirkan hasil yang optimal sebagaimana diulas dalam tesis dimana pada masa periode kepemimpinan kedua KY (2010 s.d. 2014) atau masa dimana kolaborasi kemitraan dengan jejaring publik itu sangat erat melalui Program Pemantauan Peradilan dilaksanakan, linier dengan jumlah laporan yang “berkualitas” dalam bentuk register [M ilham, 2022], sehingga sejarah sukses tersebut sudah seharusnya dibangkitkan kembali.

Penelitian pada jurnal ini memposisikan substansinya sebagai masukan yang signifikan bagi internal KY, dengan menunjukkan fenomena kinerja yang perlu segera dikoreksi dengan berkolaborasi dengan publik. Melakukan kemitraan dengan unsur publik yang dimaksud tadi, sama dengan membangun atau menciptakan mata, telinga, dan tangan untuk menajalankan banyak peran peran KY di daerah, kemitraan tersebut juga salah satu cara untuk menjawab kebutuhan atas sistem pengawasan yang tidak terbatas kehadiran fisik, ruang dan waktu (*physical presence*). Semuanya diperuntukan bagi mengembalikan kembali kepercayaan publik kepada integritas hakim, hingga cita-cita peradilan bersih benar-benar terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, T. R. S., Justice, Integrity, and the Common Law (August 1, 2014). University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 44/2014, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2482428> or <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2482428>.
- Autheman, Violaine and Sandra Elena, IFES Rule of Law White Paper Series, *Global Best Practices: Judicial Councils, Lessons Learned From Europe and Latin America*, April 2004. 1-36
- Baran, Stanley J.; Davis, Dennis K. (2010). Teori Komunikasi Massa: Dasar, Pergolakan, dan Masa Depan. Jakarta: Salemba Humanika. hlm. 383.
- Bert George, Richard M. Walker, Joost Monster (2019). Does Strategic Planning Improve Organizational Performance? A Meta-Analysis. *PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW*,

79 (6), 810 – 819.

Carmen Beauchamp Ciparick; Bradley T. King. (2010), Judicial Independence: Is It Impaired or Bolstered by Judicial Accountability. *St. John's L. Rev.* 1 (84), 1 – 21.

Denney, A. S., & Tewksbury, R. (2013). How to write a literature review. *Journal of criminal justice education*, 24(2), 218-234

Jimmly Ashiddiqi (2003). *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*. Bali: Makalah Seminar Pembangunan Hukum ke-8.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/LAKIP/LAKIPKY 2022.pdf>

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2023

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/LAKIP/LAKIPKY 2023.pdf>

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2022.pdf>

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2023

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Laporan%20Tahunan/Laporan-Tahunan-KY-2023.pdf>

Louis Fucilla (2020). Does the Bureaucracy Affect Trust in Government? Evidence from Aggregate Public Opinion. *SOCIAL SCIENCE QUARTERLY*, 10 (11), 1 – 13.

Muhamad Ilham (2022). *COLLABORATIVE PUBLIC MANAGEMENT PADA PENEGAKKAN INTEGRITAS HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL RI*. [Tesis Magister, Universitas Indonesia].

Neal D. Buckwalter (2014). The potential for public empowerment through government – organized participation. *PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW*, 74 (5), 573 – 584.

Noelle-Neumann, E. (1974). The Spiral of silence: A theory of the public opinion. *Journal of Communication*, 24, 43-51.

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Suparman Marzuki (2011). *Pengawasan Hakim untuk Peradilan yang Fair”dalam buku bunga rampai “Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih”*. Jakarta: Komisi Yudisial.

Victor Lapuente, Kohei Suzuki (2020). Politicization, bureaucratic legalism, and innovative attitudes in the public sector. *PUBLIC ADMINISTRATION REVIEW*, 80 (3), 454 – 467.

Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2024

<https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/LAKIP/LAKIPKY2024.pdf>